



**PERATURAN DESA KARYA SAKTI
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR / / KS / AS / III / 2022

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARYA SAKTI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA SAKTI
dan
KEPALA DESA KARYA SAKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Surakarta
5. Desa adalah Desa Karya Sakti
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karya Sakti
7. Kepala adalah Kepala Desa Karya Sakti
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Karya Sakti Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa,

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dari arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desaselama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karya Sakti

DITETAPKAN DI : KARYA SAKTI
PADA TANGGAL 08-03 2022
KEPALA DESA KARYA SAKTI



Diundangkan di Karya Sakti
pada tanggal 08-03 2022
Sekertaris Desa Karya Sakti


VUS/L.O.SH

NIP.197505102009061002

Lembaran Desa Karya Sakti TAHUN 2022 NOMOR 01